SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 281 /KPTS/III.03/2024

TENTANG

TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Gugus Tugas Reforma Agraria;

Mengingat :

1. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Gugus Tugas Reforma Agraria dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas:

a. mengoordinasikan penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam rangka Penataan Aset di daerah;
b. memberikan usulan dan rekomendasi tanah kepada gugus tugas Reforma Agraria provinsi untuk ditegaskan sebagai Tanah Negara sekaligus ditetapkan sebagai TORA oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan;
c. melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan TORA;
d. melakukan pemetaan sosial dalam rangka Penataan Akses
e. melakukan verifikasi daftar Subjek Reforma Agraria;
f. melaksanakan Penataan Akses;
g. melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di daerah;
h. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Kabupaten Lampung Barat kepada GTRA Provinsi Lampung;
i. melaksanakan penyelesaian Konflik Agraria di tingkat Kabupaten dibawah koordinasi tim pelaksana percepatan Reforma Agraria; dan
j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Legalisasi Aset dan Redistribusi Tanah.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 15 Juli 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK, SH
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
4. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
5. Gubernur Provinsi Lampung;
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung;
7. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Barat;
8. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Lampung Barat;
9. Komandan Distrik Militer Kabupaten Lampung Barat;
10. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat;
11. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
12. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
13. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/281/KPTS/III.03/2024
TANGGAL : 15 Juli 2024

TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

Ketua : Bupati Lampung Barat

Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat

Ketua Pelaksana Harian : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat

Anggota :

1. Satuan Tugas Penataan Aset dan Optimalisasi Sumber TORA;
    1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Lampung Barat;
    2. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Lampung Barat;
    3. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Barat;
    4. Komandan Komando Distrik Militer (Kodim) 0422/Lampung Barat;
    5. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah XX Bandar Lampung;
    6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
    7. Ketua Himpunan Kerukunan Tani (HKTI) Kabupaten Lampung Barat;
    8. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan;
    9. Kepala Seksi Pemetaan Kantor Pertanahan;

2. Satuan Tugas Inventarisasi dan Penyelesaian Konflik Agraria;
    1. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Lampung Barat;
    2. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Barat;
    3. Komandan Komando Distrik Militer (Kodim) 0422/Lampung Barat;
    4. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah XX Bandar Lampung;
    5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
    6. Kepala Satuan Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
    7. Kepala Bagian Hukum;
    8. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
    9. Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan;
    10. Pejabat Fungsional pada Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan;

3. Satuan Tugas Penataan Akses
    1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
    2. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
    3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
    4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
    5. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan;
    6. Kepala Dinas Perikanan;
    7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
    8. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
    9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
    10. Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
    11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan;
    12. Penata Pertanahan Pertama Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK, SH
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN